



SALINAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PUTUSAN

Nomor : 011/KINTB/PSI-KEP.1/VI/2020

KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang bahwa Majelis Komisiner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang bahwa Majelis Komisiner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*; Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik telah terpenuhi.

Menimbang bahwa Majelis Komisiner Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak.

Menimbang bahwa pada hari Kamis, 18 Juni 2020 telah diadakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Ruang Mediasi Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat, antara:

MUHAMMAD ABDUL
JAILANI

Beralamat di Dusun Pene, Desa Pene, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Di dalam persidangan dihadiri oleh Yan Mangandar Putra, SH., MH., dan Suhardi, SH., berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 014/BKBH/LABKUM-FH.UNRAM/2020 tanggal 19 April 2020. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;



Terhadap

KEPALA DESA PENE
KECAMATAN
JEROWARU
KABUPATEN LOMBOK
TIMUR

Beralamat di Jalan Raya Sagik Mateng-Pene, Desa Pene, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Di dalam persidangan dihadiri oleh Ayub, Kepala Desa Pene Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. Untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Menimbang bahwa Para Pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri Sengketa Informasi Publik dengan mengadakan kesepakatan bersama sebagai berikut:

- Pasal 1 : 1. Termohon bersedia memberikan informasi yang diminta Pemohon yaitu:
- a. RPJMDesa Tahun 2019-2024.
 - b. RKPDesa Tahun Anggaran 2018 dan 2019.
 - c. APBDesa Tahun Anggaran 2018 dan 2019.
 - d. APBDesa Perubahan Tahun Anggaran 2018 dan 2019.
 - e. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2018.
2. Untuk permohonan informasi yaitu Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2019, RAB Pembukaan Jalan Usaha Tani/Kuburan Dusun Pene Tahun Anggaran 2019, dan RAB Gang Dusun Sagik Mateng Tahun Anggaran 2019, akan diberikan setelah dilakukan audit oleh Inspektorat Kabupaten Lombok Timur.

Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat secara tertulis pada tanggal 18 Juni 2020 dan telah dibacakan di hadapan Para Pihak oleh M. Zaini selaku Mediator dan Para Pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut di hadapan Mediator.



Menimbang bahwa ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”

Menimbang bahwa Ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan:

- (1) Mediator menyerahkan kesepakatan mediasi kepada Majelis Komisioner yang menangani penyelesaian sengketa melalui Panitera Pengganti untuk dikuatkan menjadi Putusan.*
- (2) Kesepakatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Putusan Mediasi oleh Majelis Komisioner.*

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner

Memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.

Demikian diputuskan pada hari **Kamis, 18 Juni 2020** oleh Majelis Komisioner yaitu **Hendriadi** selaku Ketua merangkap Anggota, **Ajeng Roslinda Motimori** dan **Dachlan A. Bandu** masing-masing sebagai Anggota.

Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Baiq Ariyani Anggeraini sebagai Panitera Pengganti.



Ketua Majelis




(Hendriadi)

Anggota Majelis



(Ajeng Roslinda Motimori)

Anggota Majelis



(Dachlan A. Bandu)



Panitia Pengganti
(Baiq Ariyani Anggeraini)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 18 Juni 2020



Panitia Pengganti
(Baiq Ariyani Anggeraini)